



Judul : Ketika Akses Kuliah Tertinggal, Inefisiensi PTKL Masih Berlanjut
Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

PENDIDIKAN TINGGI

Ketika Akses Kuliah Tertinggal, Inefisiensi PTKL Masih Berlanjut

Pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Sebanyak 24 kementerian/lembaga lain juga mengelola perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa relatif sedikit, tetapi pembiayaan jauh lebih besar.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang setiap tahun turut dialokasikan kepada 24 kementerian/lembaga (K/L) di luar kementerian inti pendidikan menjadi sorotan.

Laporan Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) Komisi X DPR Masa Sidang III Tahun 2025-2026 tertanggal 27 Januari 2026 memaparkan berbagai temuan bahwa banyak PTKL tidak lagi berfokus pada penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Sebaliknya, banyak PTKL membuka program studi nonkedinasan.

Hal itu memunculkan tumpang tindih dengan perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemendiknas). Padahal, PTKL berbiaya operasional pendidikan lebih tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih sedikit.

Di tengah terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK—dengan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi 32 persen—pengistimewaan PTKL dinilai tidak adil. Kebijakan tersebut juga dianggap mempersempit ruang fiskal negara untuk memperluas akses dan mempercepat peningkatan partisipasi anak muda Indonesia ke perguruan tinggi.

Panja PTKL Komisi X DPR mengungkapkan, dalam APBN 2025, alokasi anggaran fungsi pendidikan untuk PTKL mencapai 39 persen dari total anggaran pendidikan, dengan jumlah mahasiswa sekitar 200.000 orang.

Sebaliknya, anggaran fungsi pendidikan yang dikelola Kemendiknas hanya sekitar 22 persen, padahal menaungi sekitar 3,9 juta mahasiswa PTN dan 4,4 juta mahasiswa PTS.

Postur anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 724,26 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran pendidikan pada K/L, termasuk PTKL, mencapai Rp 104,47 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima alokasi Rp 33,54 triliun, Kemendiknas Rp 57,68 triliun, dan Kemendiknas Rp 65,92 triliun.

Tidak proporsional

Ketimpangan itu dinilai menunjukkan sebagian besar anggaran pendidikan justru terserap pada institusi dengan jumlah mahasiswa relatif kecil. Kondisi tersebut mencerminkan ketidakproporsionalan sekaligus potensi pemborosan yang perlu segera dibenahi.

Padahal, anggaran negara sangat dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui PTN dan PTS yang selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Hasil klasifikasi dan penataan PTKL oleh Kemendiknas menunjukkan ada 15 PTKL kedinasan, 87 PTKL nonkedinasan, dan 22 PTKL campuran. Penataan itu juga menemukan tumpang tindih program studi dengan perguruan tinggi di luar PTKL, termasuk program studi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L terkait.

Sejak 2018, KPK telah melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan PTKL. Evaluasi tersebut menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan kementerian yang membidangi pendidikan, yang berimplikasi pada pemborosan keuangan negara.

PTKL tercatat memperoleh alokasi rata-rata Rp 2,8 juta per mahasiswa per semester, jauh lebih tinggi dibandingkan PTN yang sekitar Rp 1,6 juta. Sementara itu, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) hanya menerima sekitar Rp 441.000 per mahasiswa per semester.

Saat itu, KPK secara tegas merekomendasikan agar pemerintah menata dan mengevaluasi PTKL secara menyeluruh. KPK juga menegaskan bahwa PTKL semestinya ber-

fokus pada penyelenggaraan pendidikan kedinasan, bukan pendidikan tinggi umum.

Selain itu, Panja PTKL Komisi X DPR meminta pemerintah segera menata kembali tata kelola PTKL yang selama bertahun-tahun menunjukkan gejala tumpang tindih kewenangan, inefisiensi anggaran, dan ketidakefektifan pembinaan pendidikan tinggi. Panja juga mendorong penyusunan regulasi yang lebih kuat untuk memperjelas arah dan fungsi PTKL.

Ketua Komisi X DPR Hefifah Sjaifudjan yang dihubungi di Jakarta, Kamis (7/5/2026), mengatakan, penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD akan diatur kembali secara lebih tepat melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diinisiasi DPR.

"Kami juga akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam RUU Sisdiknas yang melarang program nonpendidikan dibiayai dari pos anggaran pendidikan 20 persen," kata Hefifah.

Fokus

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia M Budi Djatmiko menilai PTKL sebaiknya difokuskan pada bidang-bidang strategis yang bersifat rahasia dan spesifik, seperti militer, kepolisian, dan intelijen. Sementara itu, PTN diarahkan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan riset berkelas dunia. Adapun PTS berperan memastikan masyarakat hingga daerah pelosok memperoleh pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan di wilayah masing-masing.

Ketua Umum Aliansi Dosen Akademik dan Vokasional Seluruh Indonesia (Adakasi) Anggun mengatakan, ketimpangan antara perguruan tinggi di bawah Kemendiknas dan PTKL telah lama menjadi persoalan serius dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional. Pemerintah dinilai perlu memiliki desain besar pendidikan tinggi yang lebih adil dan terintegrasi.

(ESTER LINCHE
NAPITUPULU)